



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN *Dian Husada*

Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri-Mojokerto Kode Pos 61363

Telepon (0321) 324774/ 0813-3361-6271

Website : dianhusada.ac.id, Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 771.10/SK/IV.b/VIII/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR SEMESTER GASAL

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

TAHUN AKADEMIK 2025-2026

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam pembelajaran dipandang perlu mengangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar Semester Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Tahun Akademik 2025-2026;
- Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.

Mengingat :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Mengangkat dan menetapkan saudara **Indrawati, S.Kep, Ns., M.Kep** sebagai Dosen Mata Kuliah Dan Beban Mengajar Semester Gasal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Tahun Akademik 2025-2026.

Kesatu :


| Kode | Mata Kuliah | SKS Kurikulum | SMT | Beban SKS Dosen | Jumlah Kelas |
|------------|---|---------------|-----|-----------------|--------------|
| 0103KTK3K | Komunikasi Terapeutik Keperawatan | 3 | 3 | 1.1 | 2 |
| 0102BPK3K | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis | 3 | 1B | 1 | 1 |
| 0101PKDM4K | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 0103KKRH3K | Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respiratori dan Hematologi | 4 | 3 | 0.8 | 1 |
| 0106MIP22K | Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Perspeso Sensori dan Persarafan | 4 | 5 | 0.8 | 1 |

Kedua :

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mata kuliah bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi;

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya



Nasru Hadi Puwantoro, S.Kep., Ns., M.Kes

NIDN.0712067801